

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi di suatu wilayah negara menimbulkan banyak akibat buruk diantaranya yaitu jatuhnya korban. Manusia sering kali dianggap sebagai satu-satunya korban yang terdampak akibat terjadinya konflik bersenjata tersebut. Namun ternyata bukan hanya manusia saja, terdapat makhluk hidup lain yang juga turut menjadi korban akibat dari konflik bersenjata di suatu wilayah negara yaitu satwa termasuk satwa terancam. Satwa terancam yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati memiliki tingkat risiko kepunahan yang tinggi karena populasinya yang sedikit sehingga memerlukan perlindungan yang intensif. Terdapat beberapa konflik bersenjata yang terjadi di berbagai negara di dunia di mana satwa terancam menjadi salah satu korban dari konflik tersebut. Satwa terancam mengalami pengurangan jumlah populasi akibat rusaknya habitat mereka, perdagangan satwa terancam tersebut untuk membiaya konflik, perburuan liar satwa terancam untuk dikonsumsi, atau terbunuhnya satwa terancam akibat terkena serangan senjata yang digunakan dalam konflik.

Penelitian hukum ini menggunakan metode *doctrinal research* dengan pendekatan berupa *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional melalui Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Humaniter Internasional telah sama-sama memberikan pengaturan terkait perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata walaupun bukan merupakan pengaturan yang mengatur secara langsung atau eksplisit. Selain itu terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata namun penegakan hukum belum dilakukan kepada semua pelanggaran ini.

Kata kunci: Satwa Terancam, Perlindungan, Pengaturan, Penegakan Hukum.